



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin
yang diajukan oleh:

MUHAMMADING BIN MARE, NIK : 7311021510720001, tempat
tanggal Lahir Barru, 15 Oktober 1972 (umur
51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani buah, alamat Dusun
Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete
Rilau, Kabupaten Barru, Pao Pao, Tanete
Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan,
sebagai **Pemohon I**;

DARNAH BINTI LAUPE, NIK : 7311025112800001, tempat tanggal
lahir Maralleng, 11 Desember 1980 (umur 43
tahun), agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun
Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete
Rilau, Kabupaten Barru, Pao Pao, Tanete
Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan,
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon
suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis
tertanggal 03 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 1 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barru dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br, tanggal 03 September 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:
 - Ririn Angraeni binti Muhammading, tempat tanggal lahir Barru, 13 Juni 2008, usia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:
 - Ishaq bin Muh. Idris, tempat tanggal lahir Alupangnge, 08 Agustus 1997, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan pada Bengkel, tempat kediaman di Dusun Alupangnge, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
2. Bahwa Ayah dari Ishaq bin Muh. Idris bernama Muh. Idris bin La Tinggi, usia 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Dusun Alupangnge, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan ibunya bernama Hj. Aminah binti La Side, usia 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Alupangnge, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-505/KUA.21.02.07/PW.01/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, menolak untuk melangsungkan pernikahan Ishaq bin Muh. Idris dengan Ririn Angraeni binti Muhammading dengan alasan anak para Pemohon, Ririn Angraeni binti Muhammading, masih di bawah umur atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon, Ririn Angraeni binti Muhammading dan lelaki Ishaq bin Muh. Idris sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 9 (sembilan) bulan;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 2 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

6.

Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7.

Bahwa anak para Pemohon, Ririn Angraeni binti Muhammading berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;

8.

Bahwa Ishaq bin Muh. Idris saat ini bekerja sebagai Karyawan pada Bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400.12.2.1/039/Desa Corawali, an. Ishaq bin Muh. Idris, tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Corawali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Ririn Angraeni binti Muhammading untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Ishaq bin Muh. Idris;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 3 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya karena para Pemohon khawatir hubungan anak para Pemohon dengan Ishaq bin Muh. Idris semakin jauh dan menimbulkan fitnah di lingkungan tempat tinggal para Pemohon karena anaknya dengan calon suaminya sering berpergian dan berduaan, serta hubungannya tersebut sudah menjadi gunjingan ditengah masyarakat;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Ishaq bin Muh. Idris;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Ririn Angraeni binti Muhammading, tempat tanggal lahir Barru, 13 Juni 2008, usia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Ririn Angraeni binti Muhammading usia saat ini adalah 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sudah mengalami haid;
- Bahwa anak para Pemohon sekolah di SMA kelas 1 dan sekarang tidak lanjut lagi;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya yang bernama Ishaq bin Muh. Idris sudah berhubungan dekat selama 9 (sembilan) bulan, selama itu sering bepergian dan berduaan, anak para Pemohon setuju untuk dinikahkan agar

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 4 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dekatnya dengan calon suaminya menjadi resmi dan terhindar dari perbuatan terlarang;

- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak opera Pemohon tahu, seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Ishaq bin Muh. Idris, tempat tanggal lahir Alupangnge, 08 Agustus 1997, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan pada Bengkel, tempat kediaman di Dusun Alupangnge, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Ishaq bin Muh. Idris, hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Ririn Angraeni binti Muhammading, yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama 9 (sembilan) bulan, selama itu sering bepergian dan berduaan;
- Bahwa Ishaq bin Muh. Idris berharap dengan menikahi Ririn Angraeni binti Muhammading saya bisa membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa jika dirinya sudah menikah, maka akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga saya wajib memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Karyawan pada Bengkel, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama **Muh. Idris bin La Tinggi**, usia

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 5 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Aluppangnge, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya merupakan ayah kandung Ishaq bin Muh. Idris;
- Bahwa dirinya sudah memahami, akan tetapi sangat berharap agar pengadilan membolehkan Ririn Angraeni binti Muhammading untuk dinikahkan dengan anaknya sebab keduanya sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Karyawan pada Bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu dirinya yakin anaknya sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan sebagai orangtua akan membantu dengan cara memberikan dukungan secara moril maupun materil;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama **Hj. Aminah binti La Side**, usia 60 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Aluppangnge, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya sudah mengerti dihadirkan di sini sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Ririn Angraeni binti Muhammading;
- Bahwa dirinya tahu. Ririn Angraeni binti Muhammading saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dirinya sudah memahami. Resiko perkawinan usia dini. Meskipun demikian, dirinya berharap agar pengadilan membolehkan Ririn Angraeni binti Muhammading untuk dinikahkan dengan anaknya karena keduanya sudah saling mencintai dan keluarga kami telah datang melamar dan

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 6 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran tersebut sudah diterima. Apalagi rencana pernikahan tersebut sudah diketahui masyarakat setempat, sehingga akan menjadi aib jika batal dilaksanakan dan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa saat ini anaknya bekerja sebagai Karyawan pada Bengkel dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.2.500.000,- setiap bulan;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu dirinya yakin anaknya sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan saya sendiri sebagai orangtua akan membantu dengan cara memberikan dukungan secara moril maupun materil

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311021510720001, atas nama Muhammading bin Mare, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 04 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 035/1.01.8/DPO/TR/IX/2024, atas nama Darnah binti Laupe, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 03 September 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022303110014, atas nama Kepala Keluarga Muhammading bin Mare, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 12 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-04072012-0037, atas nama Ririn Angraeni binti Muhammading, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 04 Juli 2012,

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 7 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311020808970002, atas nama Ishaq, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 09 September 2016, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/PKM-PNC/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pancana tanggal 28 Agustus 2024. . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 400.7.22.1/2849/Dinkes, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B-505/KUA.21.02.07/PW.01/08/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400.12.2.1/039/Desa Corawali, yang dikeluarkan oleh Desa Corawali, pada tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;

B. Bukti saksi

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 8 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mukarramah binti H. Sabirin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cilellang, Desa Pao pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ishaq bin Muh. Idris, namun pihak KUA Tanete Rilau menolak menikahkannya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan tidak bias di tunda, karena Para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga sehingga sebaiknya pernikahan keduanya disegerakan;
- Bahwa yang membuat para Pemohon khawatir Para Pemohon khawatir karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat, keduanya sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pacaran sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, keluarga calon suami anak para Pemohon juga sudah datang melamar anak para Pemohon namun belum ditentukan tanggal pernikahan karena menunggu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui dan setuju dengan rencana pernikahan ini, bahkan awalnya mereka berdua yang meminta untuk dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon masing-masing belum pernah menikah sebelumnya dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 9 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah siap mental dan berpikir dewasa sehingga sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan di bengkel mobil;

2. Muhtar bin Asis, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ishaq bin Muh. Idris ternyata ditolak oleh pihak KUA Tanete Rilau karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon khawatir apabila tidak segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon maka keduanya akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Para Pemohon khawatir karena anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon saling kenal dekat sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga sudah menyepakati pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, tetapi menunggu penetapan dari pengadilan untuk menentukan tanggal pernikahannya;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 10 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, keduanya juga menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa setahu saksi, baik anak para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon sama-sama belum pernah menikah sebelumnya dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sampai saat ini ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehingga sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri kelak;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan pada bengkel mobil;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 11 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Ririn Angraeni binti Muhammading diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Ririn Angraeni binti Muhammading masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 12 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Ririn Angraeni binti Muhammading adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 13 Juni 2008, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ishaq bin Muh. Idris adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin, dan telah cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, merupakan Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Ririn Angraeni binti Muhammading yang menyatakan jika anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ishaq bin Muh. Idris mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan bengkel dan telah mempunyai penghasilan sendiri lebih kurang Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 13 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Ririn Angraeni binti Muhammading saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ishaq bin Muh. Idris;
2. Bahwa keduanya sudah berkenalan dekat selama hampir 1 (satu) tahun, dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Ririn Angraeni binti Muhammading dan Ishaq bin Muh. Idris tidak dilanjutkan untuk menunggu Zaskia Nurul Amalia binti Agus berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
4. Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Pertimbangan Petitum

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 14 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejak dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas sebagaimana dalam fakta hukum, Hakim memandang perlu mempertimbangkan perihal apakah anak para Pemohon telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan, karena disisi lain anak para Pemohon belum cukup umur dan masih terpaut jauh dengan batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta persidangan bahwa anak para Pemohon menjalin cinta dengan calon suaminya selama hampir 1 (satu) tahun, oleh karena itu Hakim memandang perlu menjelaskan *pengertian pacaran* sebagaimana dalam artikel Budi Lenggono "Pengaruh Pacaran Pada Remaja" diterbitkan tanggal 28 April 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut ini :

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 15 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut DeGenova & Rice (2005) pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Benokraitis (1996) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Menurut Saxton (dalam Bowman, 1978), pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh kaum muda yang belum menikah dan berlainan jenis). Kyns (1989) menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, dimana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Menurut Reiss (dalam Duvall & Miller, 1985) pacaran adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Menurut Papalia, Olds & Feldman (2004), keintiman meliputi adanya rasa kepemilikan. Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anak para Pemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

a. Risiko penyakit seksual meningkat

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 16 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena [penyakit menular seksual](#), seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang [seks yang sehat](#) dan aman masih minim.

b. Risiko kekerasan seksual meningkat

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari [kekerasan seksual](#), kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. Risiko pada kehamilan meningkat

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah [bayi terlahir prematur](#) dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan [preeklamsia](#). Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi [eklamsia](#), kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

d. Risiko mengalami masalah psikologis

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah,

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 17 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semakin tinggi risikonya terkena [gangguan mental](#), seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan [depresi](#), di kemudian hari.

e. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keadaan anak para Pemohon, saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, Hakim berkesimpulan bahwa umur anak para Pemohon tersebut masih terpaut jauh dari batas standar minimal yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan perkawinan dini, seharusnya dicegah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta atau kekhawatiran persoalan ekonomi semata, atau alasan agama, tetapi ada masa depan anak yang nantinya bakal dilahirkan. Stigma orang tua akan ketakutan anak atas hamil di luar nikah atau menganggap anak tersebut sudah dewasa masih perlu dibenahi lagi. Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, dan emosional yang masih belum stabil, dan organ reproduksi yang masih belum matang tentunya pernikahan dini memiliki dampak yang harus lebih dipertimbangkan oleh orang tua atau anak yang ingin melakukan pernikahan. Perkawinan anak pada usia remaja akan mengakhiri masa remaja mereka. Padahal pada masa ini, anak seharusnya bisa tumbuh kembang menyalurkan minat bakat mereka dan menjadi masa untuk menyiapkan masa dewasa, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 18 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saat ini anak para Pemohon belum siap menjadi ibu rumah tangga baik secara fisik dan psikis, sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga dan melindungi si anak dari perkawinan dini, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri halaman 19* yang diambil sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat para Pemohon seharusnya lebih mencurahkan perhatian dan memberikan nasihat dan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini dan bukan malah mengikuti keinginan/desakan anak dan atau dari pihak keluarga para Pemohon, karena **perkawinan bukan tempat bermain anak-anak**, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebankan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**, sebagai hakim tunggal, dan didampingi oleh **Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara....

Hakim tunggal

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 19 dari 20 hlm.



Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.
Panitera Pengganti

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Br. Halaman 20 dari 20 hlm.